

**AKIBAT HUKUM APABILA SALAH SATU PIHAK
TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

AZHAROINI AWALIANI,

NIM. 502012147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

: AKIBAT HUKUM APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG



Nama : AZHAROINI AWALIANI
NIM : 502012147
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing
Hendri S, SH., M.Hum

Palembang, April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

KETUA : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

ANGGOTA :1. Rosmawati, SH.,MH

2. Koesrin Nawawie A.,SH.,MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,MHum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I bagi:

NAMA : AZHAROINI AWALIANI
NIM : 502012147
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : AKIBAT HUKUM APABILA SALAH SATU
PIHAK TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif,
penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing



HENDRI S, SH.,MHum

Dekan



Dr.Hj.SRI SUATMIATI,SH.,MHum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZHAROINI AWALIANI

Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 9 Maret 1994

NIM : 502012147

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi saya yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK HADIR
DALAM PERSIDANGAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan



AZHAROINI AWALIANI

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.. barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung”

(QS. ATH-THALAQ: 2, 3, 4)

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ **Ayah dan Ibuku Tercinta**
- ❖ **Adik-adikku Tersayang**
- ❖ **Sahabat-Sahabat**
- ❖ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ❖ **Almamaterku**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Azharoini Awaliani

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bagi para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan prosedur beracara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA Mediasi Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan mediasi perkara perceraian dan mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam kelanjutan proses persidangan akibat ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama Palembang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan mediasi perkara perceraian menyebabkan mediasi dianggap gagal dan dikarenakan tidak menempuh prosedur mediasi tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Setelah mediasi dinyatakan gagal, maka langkah yang diambil oleh Majelis Hakim dalam kelanjutan persidangan perkara yaitu 1. Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan tanpa melalui prosedur mediasi dan mengakibatkan putusnya batal demi hukum, (2) Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara perceraian tersebut berakhir atau putus dan menyebabkan putusnya tidak diterima atau penohonannya ditolak. Oleh karenanya diharapkan lembaga mediasi lebih di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga lebih memahami maksud dan tujuan mediasi tersebut dan perlunya pelatihan dan pendidikan secara rutin bagi para mediator agar lebih menguasai dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Akibat hukum, perceraian, mediasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang berlimpah kepada penulis, serta Salawat dan Salam penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG”

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna sebagaimana mestinya penuangan tulisan ilmiah lainnya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik materi maupun moril. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Hendri S, SH.,MHum, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, SH., M.HI selaku Hakim Mediator serta Staf dan Karyawan di Pengadilan Agama Palembang.
8. Ayah dan Ibukku tercinta, Bpk. Habibullah dan Ibu Ninggu yang telah memberikan kasih sayang, kepercayaan, doa segala dukungan baik materil maupun moril sehingga anakmu ini dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adikku yang aku sayangi, yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada saya, Ulil Amriansyah, Muhammad Mukhlis Jefriansyah dan Muhammad Syahrul Qodriansyah serta seluruh keluarga besar yang sangat saya sayangi. Serta Kak Bemby yang banyak membantu dalam hal penulisan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Nur Aziza, Miftah Rizka Hayati, Bella Arwinilita, Tri Jayawati, Intan Iskandar, Lidya Novia Sari, Ade Kusuma Dwitama, Fildzah Nadhilah, Puput Mardiah, Ade Fitriani, Dwi Astuti, Ayu Anggraini terima kasih telah memberikan support dan motivasi untukku.

11. Sahabat-sahabat kecilku Olivia Rinanda Amelia, Winda Puspita Sari, Husnul Khatimah dan Dessy Ratnasary terima kasih untuk untuk dukungan kalian.
12. Sahabat-sahabatku dari semasa SMA Intan Wahyuni, Tri Cantika, Meilisa Fatmawana, Okta Fiana, Tri Septiana, Diah Gusti, Midellia Putri, Rachmania Anggarini, Faruq Afif, Ade Ramadhan, Muhammad Al mustafid, Khoirul Amri, Dody Indra, M. Haris Munandar, Edwin Mandala, Adi Nugraha, Deni Hariyanto, Fajri Akbar, Widia Witrianti, Sri Wahyuni, Eva Izzati, Desty, Wulan Seprini, Novitasari, Nesla Q terima kasih untuk dukungan kalian.
13. Keluarga Baruku di Desa Banding Anyar Bapak Iskandar dan Keluarga, serta seluruh Warga Desa Banding Anyar, Kayuagung.
14. Bapak Jonizar selaku Pembimbing KKN, Serta sahabat-sahabat KKN Posko 306 Desa Banding Anyar Ari Yulianto, Muhammad Ramli, Derian Saputra, Gusti Randa, Syarief Agung K, Dea Revita, Dwi Lestari dan Yulia Citra.

Wassallamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2016

Azharoini Awaliani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan	15
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	17

4. Asas Perkawinan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	
1. Pengertian Perceraian	19
2. Asas-Asas Hukum Perceraian	23
3. Alasan-Alasan Hukum Perceraian	30
4. Akibat-Akibat Hukum Perceraian	34
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	
1. Pengertian Mediasi	36
2. Model Mediasi	39
3. Manfaat Mediasi	41
D. Peran dan Fungsi Mediator	
1. Pengertian Mediator	43
2. Peran Mediator	45
3. Fungsi Mediator	46
E. Proses Mediasi	
1. Tahapan Pra Mediasi	49
2. Tahapan Mediasi	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Hadir dalam Persidangan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Kelanjutan Proses Persidangan Akibat Ketidakhadiran Salah Satu Pihak yang Berperkara	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia. Selain untuk melanjutkan keturunan dan menyalurkan fitrah rohani, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga lainnya. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah sarana terbaik untuk mewujudkan kasih sayang sesama manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.¹

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antara keluarga suami maupun isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Di era modernisasi ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan hanya perbedaan-perbedaan prinsip yang dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga namun kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi juga berakibat sebagai penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga yang apabila tidak segera diselesaikan maka permasalahan tersebut bisa saja semakin besar dan berujung pada perceraian. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa

¹ Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12

berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukanlah hal yang dianggap tabu yang selayaknya dihindari.

Pada dasarnya perceraian itu dilarang, akan tetapi dapat dilakukan dengan alasan. Adapun alasan yang dimaksud tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Seorang suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 3 (tiga) bulan lamanya atau lebih.

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia dewasa ini semakin banyak anggapan jika sepanjang perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan atau ketidak harmonisan dalam menjalin sebuah rumah tangga maka jalan akhir yang banyak ditempuh oleh pasangan suami-isteri berakhir dengan sebuah perceraian. Pasangan suami-isteri yang hendak bercerai tidak bisa serta merta

memutuskan sendiri bahwa mereka akan bercerai, namun ada sistematika yang mengatur. Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian maka sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Sedangkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa "gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan". Dimaksud dengan Pengadilan disini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka diluar Agama Islam.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa.

Menurut ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa Hakim yang memeriksa perkara perdata harus terlebih dahulu mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara, yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan 2 (dua) Lembaga damai eks pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.²

² D.Y Witanto,2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung:Alfabeta, Hlm. 61.

Tentang hal yang berhubungan dengan perceraian dikemukakan dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan hakim dijatuhkan. Usaha hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau tetangga dekat pihak-pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak-pihak yang berperkara itu dapat rukun kembali. Apabila usaha perdamaian telah dilaksanakan oleh hakim seoptimal mungkin, tetapi tidak berhasil maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai. Terhadap putusan ini dapat dilaksanakan upaya hukum berupa banding dan kasasi.

Perdamaian atau mediasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputus setidaknya didasarkan pada dua alasan sebagaimana tercermin dalam konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pertama, dengan memberlakukan mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga Mahkamah Agung. Kedua, pengintegrasian mediasi kedalam proses peradilan

dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak itu sendiri.

Dengan melihat perkembangan hukum perkawinan di Indonesia ternyata perkara perceraian sering kali diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk kumulasi dengan perkara lainya seperti tuntutan nafkah terutang, mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, nafkah anak ataupun harta bersama. Dengan adanya kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut permasalahan rumah tangga saja kemudian berkembang menyangkut masalah nilai dan materi. Pada saat seperti inilah keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya bargaining tawar menawar maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Demikian halnya dengan hukum, setelah proses perceraian berlangsung dan pihak keluarga telah didengar, dengan melihat bentuk perselisihannya hakim dapat mengangkat hukum untuk menyelesaikan permasalahannya.³

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai hakim yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti arbitrer tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apayang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.

Oleh karena mediasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya masalah perceraian, Pengadilan Agama

³ "Mediasi di Pengadilan Agama", melalui <http://lukman-habib.blogspot.co.id/2011/07/skripsi-judul-mediasi-pengadilan-agama.html>. Yang diakses tanggal 28 Oktober 2015

Palembang merupakan salah satu Pengadilan yang menangani banyak kasus perkara. “Tercatat sepanjang Tahun 2015 telah tercatat 1842 perkara, 1040 kasus Cerai Gugat, 264 kasus Cerai Talak, dan 538 kasus perkara lainnya”.⁴ Kasus-kasus tersebut dalam proses persidangan menempuh tahap mediasi dan diharapkan tercapai kesepakatan. Para pihak yang berperkara dalam proses mediasi mengalami rumah tangga yang parah sehingga apabila hidup rukun kembali, maka akan timbul masalah lebih besar. Kategori mediasi dianggap berhasil apabila para pihak tetap meneruskan gugatannya, namun akibat dari proses perceraian, contoh: nafkah, harta bersama, hadhanah mencapai kesepakatan bersama dalam proses mediasi. Sayangnya, dalam praktek pula hal ini hanya dapat terealisasi tidak lebih dari 5 (lima) perkara dari jumlah kasus dalam setahun.

Berangkat dari tujuan awal mediasi di atas, Saya menjadi tertarik untuk meneliti tentang mediasi, sehingga penulis merumuskan judul **AKIBAT HUKUM APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperjelas proses peradilan perkara perceraian di Pengadilan agama khususnya sidang mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴ “Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, melalui <http://pa-palembang.go.id/page-informasi/perkaraditerima.php>, yang diakses pada tanggal 28 Oktober 2015

1. Apa akibat hukum apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan mediasi perkara perceraian?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam kelanjutan proses persidangan akibat ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup dan tujuan penelitian ini hanya terbatas kepada bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan mediasi dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menindak lanjutkan perkara perceraian.
2. Tujuan Penelitian, yaitu:
 - a. Untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang mediasi perkara perceraian.
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam kelanjutan proses persidangan akibat ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara.

D. Kerangka Konseptual

Sejalan dengan judul penelitian diatas maka yang akan dibahas sebagai Kerangka Konseptual penelitian ini, yaitu:

- a. Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena

kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵

- b. Persidangan adalah pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ketetapan ini sifatnya final sehingga berlaku bagi yang setuju ataupun yang tidak, hadir ataupun tidak hadir ketika persidangan berlangsung.⁶
- c. Mediasi, Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.
- d. Perceraian, Pengertian perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.

⁵ "Pengertian Objek Hukum", melalui <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-subjek-hukum-objek-hukum-dan.html>, yang diakses pada tanggal 6 November 2015

⁶ "Pengertian Persidangan", melalui <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120915225233AAeGoCx>, yang diakses pada tanggal 6 November 2015

- e. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁷

E. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini agar memiliki suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai problematika hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian. Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palembang dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial masyarakat, sehingga dapat diperoleh kejelasan di persidangan peradilan.

2. Metode Pendekatan Masalah

a. Data Lapangan (*field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

⁷ Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 278

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palembang, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan mediasi di lokasi tersebut.

2) Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan oleh penulis, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Palembang yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutuskan jalannya proses mediasi dan para pihak yang berperkara.

3) Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperkara dalam kasus perceraian dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Palembang dengan petugas mediasi.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksud untuk dapat memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
4. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Kompilasi Hukum Islam.
6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, terdiri dari:

1. Buku-buku.
2. Artikel Ilmiah.
3. Arsip-arsip yang mendukung.
4. Publikasi dari lembaga terkait.

c) **Bahan Tersier**

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (*interviewer*) dan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (*responden*).

Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator di Pengadilan Agama Palembang dan dengan para pihak yang berperkara.

c. Observasi

Observasi merupakan aktivitas atau pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, observasi dilakukan penulis untuk mengamati cara penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan bab Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Perceraian, Tinjauan Umum Tentang Mediasi, Peran dan Fungsi Mediator dan Proses Mediasi.

BAB III : Merupakan bab pembahasan yang berisikan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan mediasi perkara perceraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam kelanjutan proses persidangan akibat ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara
- Djamil Latif. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- D.Y Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabeta
- Muhammad Daud Ali. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Daud Ali. 2012. *Hukum Islam: Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Yunus. 2008. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Nurmaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta:Raja Grafindo
- Roihan A. Rasyid. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Agraria*. Jakarta: Inter Media
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Ilmu Indonesia
- Sution Usman Adji. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty
- Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam

Internet

“Mediasi di Pengadilan Agama”, melalui <http://Lukman-habib.blogspot.co.id//>, yang diakses tanggal 28 Oktober 2015.

“Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama//, melalui <http://id.answers.yahoo.com//>, yang diakses tanggal 28 Oktober 2015.

“Pengertian Objek Hukum”, melalui <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id//>, yang diakses tanggal 6 November 2015.

“Pengertian Persidangan”, melalui <http://id.answers.yahoo.com//>, yang diakses tanggal 6 November 2015.

“Putusan Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin Poligami”, melalui <http://wahyunifatimahazhari.blogspot.com//>, yang diakses tanggal 13 Desember 2015.

“Mediasi Teori dan Praktek”, <http://hukumonline.com//>, yang diakses tanggal 16 Desember 2015.
